

ZONA-INTEGRITAS

2020

Kpt 8/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VI/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481/PW.02-SD/08/SJ/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 perihal Penunjukan Satuan Kerja sebagai Pilot Project Tingkat KPU Provinsi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yang terdiri dari Pengarah dan Tim Kerja beserta tugasannya, Susunan dan personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua KPU DIY.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juni sampai dengan 31 Desember 2020.

- Lamp.: 3 Halaman.